

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, ... April 2020

**ROMLI RIZAL FAUZI**  
**NIM. 131300674**

## ABSTRAK

### **Romli Rizal Fauzi NIM: 131300674 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor oleh Makelar (Studi Kasus Di Lembaga Al Jabar Desa Sirnagalih Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang).**

Makelar merupakan perantara untuk mencairkan barang atau menjual barang atas nama orang lain (pemberi kuasa). Dalam kredit bermasalah, biasanya kreditur menyelesaikan permasalahannya kepada pihak ketiga (Makelar) yang mana Lembaga Al Jabar merupakan pihak ketiga yang hadir untuk membantu kreditur macet dalam menyelesaikan kredit debitur, dikarenakan debitur enggan menyelesaikannya sendiri kredit macet tersebut.

Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian kredit kendaraan bermotor oleh makelar di lembaga Al Jabar. Bagaimana penyelesaian kredit kendaraan bermotor oleh makelar di lembaga Al Jabar menurut perspektif hukum Islam.

Relevan dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui penyelesaian kredit kendaraan bermotor oleh makelar di lembaga Al Jabar. 2) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit kendaraan bermotor oleh makelar di lembaga Al Jabar menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode ini digunakan karena menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 1) Praktik penyelesaian kredit kendaraan bermotor yang dilakukan lembaga Al-Jabar dari praktiknya yang menyimpang adanya jual beli dengan pengalihan pembayaran, debitur selaku penjual akan terlepas dari tanggung jawabnya membayar angsuran kendaran bermotor tersebut, dengan bahasa lain over kredit paraktik ini tanpa sepengetahuan pihak lembaga pembiayaan leasing selaku pihak ketiga, sudah tentu melanggar aturan-aturan hukum dan setiap pihak yang terlibat dapat dikenai sanksi atas pelanggaran yang mereka lakukan. 2) Dilihat dari segi objek jual belinya, penulis melihat bahwa sebagian syarat hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik jual belinya, akan tetapi terdapat satu hal yang tidak sesuai dengan syarat hukum Islam yaitu objek jual belinya bukan hak milik penuh pihak penjual, maka dari itu akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam karena akad tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan leasing yang masih sebagai pemilik resmi objek kendaraan bermotor. karena kepemilikan kendaraan bermotor belum sempurna menjadi milik mereka debitur, secara kasat mata memang sudah menjadi milik mereka, namun secara hukum motor tersebut masih berada di bawah kepemilikan perusahaan *leasing* karena BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) yang masih ditahan perusahaan *leasing* dan belum dibaliknamakan atas nama debitur. Dengan kata lain lembaga Al-Jabar membeli motor hasil penggelapan dan bisa dikenai pelanggaran atas tuduhan penadahan.

Bagi para debitur hendaknya lebih cerdas dan cermat dalam melakukan praktik penyelesaian kendaraan bermotor yang bermasalah agar tidak terjerat hukum. Bagi lembaga Al-Jabar hendaknya senantiasa menggunakan aturan-aturan yang ada, dalam penyelesaian kredit kendaraan bermotor dengan system yang sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang yang ada agar tidak merugikan salah satu pihak. Bagi pemerintah harus selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi di masyarakat, dan memberikan penjelasan tentang cara jual beli yang baik menurut undang-undang, apabila ada penjual yang melakukan kegiatan jual beli tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam undang-undang, maka sanksi yang telah ditetapkan harus ditegaskan, agar tidak ada pihak yang dirugikan.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth,
Lam : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : <b>Pengajuan Ujian Munaqasah</b>	UIN“SMH” Banten
<b>a.n. ROMLI RIZAL FAUZI</b>	Di –
<b>NIM: 131300674</b>	Serang

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Romli Rizal Fauzi , NIM: 131300674, Judul Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor Oleh Makelar (Study Kasus Lembaga Al-Jabar Desa Sirnagalih Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang )*, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Serang, ... April 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19591104 199403 1 002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENYELESAIAN KREDIT KENDARAAN  
BERMOTOR OLEH MAKELAR**

**(Studi Kasus Di Lembaga Al Jabar Desa Sirnagalih Kec. Mandalawangi  
Kab. Pandeglang)**

Oleh:

**ROMLI RIZAL FAUZI**  
**NIM: 131300674**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19591104 199403 1 002

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syari'ah

**Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**H. Masduki, S.Ag., M.A**  
NIP. 19731105 199903 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **ROMLI RIZAL FAUZI** NIM: **131300674** yang berjudul *Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor Oleh Makerlar (Study Kasus Lembaga Al-Jabar Desa Sirnagalih Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang)* Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal ..... 2020 Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, ..... 2020

### Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,

Sekretaris Merangkap Anggota II,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

### Anggota:

Penguji I,

Penguji II,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19591104 199403 1 002

## **PERSEMBAHAN**

Segala Puji Bagi ALLAH Yang Maha Kuasa

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda H. Musa dan Ibunda Hj.

Rumsi, terimakasih atas kasih sayang dan cinta kasih tak terhingga yang tidak mungkin terbalaskan. Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbanan kalian. Semoga ini menjadi langkah awal untuk

Membuat bahagia.

Serta saudara-saudaraku dan teman-teman yang senantiasa memberikan motivasi

sampai terselesaikanya skripsi ini.

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa : 29)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Romli Rizal Fauzi, dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 15 April 1995. Merupakan anak keenam dari sembilan bersaudara berasal dari pasangan Bapak H.Musa dan Ibu Hj. Rumsi.

Jenjang Pendidikan Formal yang penulis tempuh adalah Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sirnagalih II pada tahun (2001-2007), kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Modern Al Madina pada tahun (2007-2010), setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Modern Al Madina pada tahun (2010-2013), dan penulis melanjutkan jenjang kuliah di Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi eksternal Kumandang Banten (Keluarga Mahasiswa Pandeglang ) sebagai anggota tahun 2014.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberika taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor Oleh Makelar ( Study Kasus Lembaga Al-Jabar Desa Sirnagalih Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang)***, merupakan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak H. Masduki, S.Ag.,M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A, Pembimbing I, dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si, sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan untuk masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 2020

ROMLI RIZAL FAUZI

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	
iii	
<b>PERSETUJUAN .....</b>	
iv	
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	
vi	
<b>MOTTO .....</b>	
vii	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	
viii	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
ix	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
xi	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat/signifikan Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis.....	7

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Kerangka Pemikiran .....	9
H. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis Data dan Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Metode analisis data .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KONDISI OBYEKTIF LEMBAGA AL-JABAR</b>	
A. Gambaran Umum Lembaga Al-Jabar.....	17
B. Visi dan Misi Lembaga Al-Jabar.....	18
C. Keanggotaan Lembaga Al-Jabar .....	19
D. Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Al-Jabar.....	20
E. Program-Program Lembaga Al-Jabar.....	25
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Kredit.....	29
B. Perjanjian Kredit.....	30
1. Kredit Konsumen .....	30
2. Perjanjian Sewa Beli dan Jual Beli Dengan Angsuran.....	32
3. Pengertian Umum Leasing .....	35
4. Jenis Jenis Leasing .....	36
C. Jenis Kredit.....	38
1. Dilihat dari segi kegunaan.....	38
2. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu .....	39
3. Dilihat Dari Segi Jaminan .....	40
4. Dilihat dari sektor usaha.....	40
5. Jenis kredit secara tunai.....	42
6. Jenis kredit berdasarkan tujuan pembiayaan .....	42
D. Dasar hukum kredit .....	45

E. Kredit bermasalah dan dampaknya .....	48
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR OLEH MAKELAR</b>	
A. Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor Oleh Makelar .....	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor Oleh Makelar.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	